

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Moh. Ilham Alfarisi¹

Atourrohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Ilhammuhammad88172@gmail.com,
atourrohman38@gmail.com

Abstract. *The city of Surabaya is experiencing problems related to illegal parking carried out by irresponsible individuals, which causes the revenue from taxes, especially parking taxes that should serve as a source of local income, to fall into the hands of those irresponsible. In a region, there is income that is obtained from local revenue. Regional revenues that are often generated come from taxes, in this case, parking taxes. This tax is used for the sustainability of the economy, especially in the city of Surabaya. The problem in Surabaya cannot be separated from illegal parking attendants who impose illegal fees, which are still occurring in the city of Surabaya in the year 2025. In this case, the lack of enforcement actions from law enforcement agencies to crack down on illegal parking attendants by implementing regulations on streets prone to illegal parking. The City Government, which also has authority in this matter, must enable a firm and precise regulation to address illegal parking, which is a criminal act and troubling to the public, especially the residents of Surabaya.*

Keywords: *Illegal Parking Attendant, Law Enforcement, City Government.*

Abstrak. Kota Surabaya mengalami problem terkait parkir liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga kas dari pajak khususnya pajak parkir yang seharusnya sebagai sumber pendapatan daerah jatuh kepada oknum yang

Received May 25, 2025; Revised June 05, 2025; June 10, 2025

*Corresponding author: Ilhammuhammad88172@gmail.com

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

tidak bertanggungjawab. dalam suatu daerah ada penghasilan suatu daerah yang diperoleh atau didapati dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang kerap dilakukan adalah melalui pajak, dalam hal ini adalah pajak parkir. Pajak ini digunakan untuk kelangsungan ekonomi khususnya di Kota Surabaya. Permasalahan di Kota Surabaya tidak bisa lepas dari juru parkir liar yang melakukan pungutan liar yang sampai sekarang masih terjadi di Kota Sarabaya tahun 2025. Dalam hal ini kurangnya penindakan dari aparat penegak hukum untuk menindak juru parkir liar dengan melakukan suatu penertiban di jalan-jalan yang rawan akan tempat terjadinya parkir liar. Pemerintah Kota yang juga memiliki kewenangan dalam hal ini harus memungkinkan suatu regulasi yang tegas dan tepat dalam menangani parkir liar yang mana suatu tindakan tersebut merupakan tindakan pidana serta meresahkan masyarakat khususnya masyarakat kota Surabaya.

Kata Kunci: Juru Parkir Liar, Penegakan Hukum, Pemerintah Kota.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki puluhan provinsi serta ratusan kabupaten kota, yang mana masing-masing daerah memiliki hak, kewajiban, serta wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya menurut aturan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait otonomi daerah. Manfaat otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah serta pemerataan Pembangunan (Undang-undang Otonomi Daerah, 2004). Dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta memajukan pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi, perlu disediakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas bisa digunakan oleh setiap daerah untuk kepentingan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya peran Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan serta belanja daerah masih minim. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat terhadap daerah masih besar. Jadi untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah serta pemungutan pajak daerah.¹

Kota Surabaya sebagai kota metropolis terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jakarta, adalah pusat bisnis serta industri di Jawa Timur. Kota ini ekonominya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan antara tahun 2018 sampai 2022, namun juga menghadapi tantangan dalam pembiayaan untuk Pembangunan serta pelayanan publik. Pajak daerah di Surabaya mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan, namun pengumpulan pajak masih menghadapi kekurangan yang dapat pengaruhi kontribusi pajak terhadap PAD.²

Surabaya sebagai kota metropolitan mempunyai jumlah penduduk 2.922,0 juta jiwa di tahun 2025.

Kabupaten/kota	Jumlah penduduk (Ribu)	Laju pertumbuhan penduduk per tahun	Persentase penduduk	Kepadatan penduduk per km persegi (km)	Rasio jenis kelamin penduduk
Kota surabaya	2.922,0	0,44	6,99	8.698	98,0 ³

Oleh sebab itu Pemerintah Kota mengoptimalkan realisasi pajak parkir dengan mengingat pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang meningkat pada tahun 2025 sehingga berpotensi meningkatkan lahan parkir. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas parkir serta mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang ada. Analisis korelasi dapat menjadi alat yang berguna dalam memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk serta kebutuhan lahan parkir, sehingga dapat diambil Keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah parkir di Kota Surabaya. Berdasarkan data diatas diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

¹ Putri Kemala Dewi Lubis, Elisabeth Fitryany Manik, and Muhamad Abdul Zabar, “As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Peran Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan” (n.d.).

² Rifki Agung Rachmadi and Muslimin Muslimin, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022,” *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting* 1, no. 2 (August 1, 2024): 116–122, <https://pub.nuris.ac.id/jseba/article/view/40>.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri /BPS Statistics Jawa Timur Province and Ministry Of Home Affairs

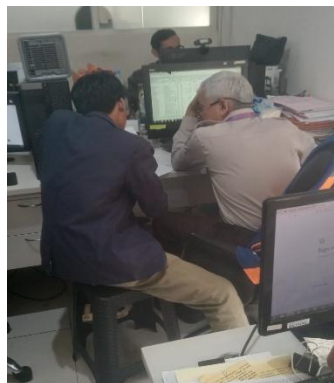
PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

yang mana titik Lokasi saat ini di Kota Surabaya mencapai +- 2.691 titik.⁴ sementara jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.922,0. Jadi, peningkatan pajak di Kota Surabaya bagi Warga Kota Surabaya sudah biasa terhadap adanya pembayaran uang parkir hampir disetiap tempat di Kota Surabaya, akan tetapi warga tidak mengerti kalau setiap pemungut uang parkir terdapat pajak yang harus dibayarkan atau tarif parkir yang tidak sesuai pajak parkir.⁵

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Surabaya

2024			2025		
Target	Realisasi	presentasi	Target	Realisasi	Presentasi
57,776,569,585	56,366,405,987	97,56 %	62,125,343,640	12,606,475,831	20.29 %

Sumber: Detail AKP per UPTB tahun 2025.⁶



Gambar (1) Wawancara dengan Bapak Suhartoyo Bidang Penagihan Pajak Parkir

Gambar 1 : berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwa permasalahan pajak parkir adalah yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait regulasi pajak parkir sebagai sumber pendapatan daerah, kemudian terkait Sumber daya Manusia Rendah di

⁴ Sumber Badan Pendapatan daerah Pajak Parkir Kota Surabaya

⁵ Suryo Nugroho et al., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntansi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Wajib Pajak Parkir Kota Surabaya," *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3, no. 1 (August 10, 2024): 1–14.

⁶ Detail AKP per UPTB Tahun 2025 diakses pada tanggal 4 Mei 2025

Kota Surabaya, serta adanya juru parkir liar yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan pemerintah kota dari Pemerintah Kota Surabaya. Dengan hal ini, maka diperlukan korelasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan aparat Penegak hukum untuk memberikan edukasi serta penindakan terhadap juru parkir liar yang tidak bertanggung jawab dengan Kembali melakukan penertiban terhadap Juru Parkir (Jukir) liar. Penertiban dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dengan menyasar Lokasi-lokasi toko modern yang kerap dijadikan tempat mangkal jukir liar.

Kepala UPTD parkir Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menyampaikan bahwa penindakan itu menyasar 16 titik toko modern. Langkah itu merupakan respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait keberadaan jukir liar di sekitar area toko modern.

“penindakan ini sebagai tindak lanjut pengaduan atau keluhan masyarakat yang diterima melalui berbagai kanal aduan, baik melalui media sosial (medsos), aplikasi Wargaku, Cal Center (CC) 112, hingga media elektronik maupun cetak,” kata Jeane, Selasa (15/4/2025).⁷

Terkait permasalahan pajak parkir liar ini yang harus ditegakkan adalah aparat penegak hukum untuk lebih dimaksimalkan lagi terutama dinas perhubungan dalam melakukan penertiban untuk memberantas parkir liar / juru parkir yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sudah diatur dalam peraturan Walikota Surabaya No.51 Tahun 2001 terkait rincian tugas serta fungsi Dinas Angkutan Kota Surabaya mengatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif yaitu berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah, dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang bersifat deskriptif serta pada *statute Approach* (peraturan perundang-undangan).

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan serta memberikan solusi terkait permasalahan parkir liar dalam konteks pajak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah

⁷ <https://www.detik.com> diakses pada tanggal 6 Mei 2025

⁸ Peraturan Walikota Surabaya No.51 Tahun 2001

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

serta kurangnya aturan yang mengatur terkait penanganan parkir liar oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mampu berkontribusi untuk penertiban pajak parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks parkir pungutan liar mengarah kepada praktik illegal dimana individu maupun kelompok tidak mempunyai kewenangan untuk meminta pembayaran terhadap pengguna parkir di tempat-tempat umum maupun di jalanan. Biasanya orang-orang ini tidak mempunyai izin atau seragam resmi dari instansi terkait, seperti Badan Pengelola Parkir, untuk mengelola atau menjaga tempat parkir, atau juga seperti Dinas Perhubungan. Praktik pungutan liar parkir terjadi seringkali di tempat-tempat dengan keterbatasan tempat parkir resmi, dimana orang tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meminta uang terhadap pengemudi sebagai imbalan atas pelayanan ‘pengamanan’ atau ‘pengawasan’ kendaraan mereka. Walaupun keliatan sebagai layanan tambahan yang tidak legal, pungutan ini seringkali dilaksanakan dengan cara yang menyeramkan atau mengancam, yang mengarah pada intimidasi terhadap pengguna parkir.

Impact dari pungutan liar parkir termasuk merugikan masyarakat secara keuangan karena biaya yang seharusnya masuk ke dalam kas daerah sebagai retribusi parkir justru berakhir di tangan individu yang tidak mempunyai otoritas. Di sisi lain, praktik ini juga mengganggu ketertiban umum serta meningkatkan Tingkat ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan serta pejalan kaki, terutama di daerah perkotaan yang padat. Dalam mengatasi masalah ini, sangat dianjurkan untuk menerapkan penjagaan ketat serta penegakan hukum yang tegas kepada oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungutan liar parkir. Pemakaian teknologi seperti sistem parkir elektronik serta pengawasan dari CCTV bisa membantu mengurangi praktik illegal ini melalui peningkatan keterbukaan serta keamanan dalam pengelolaan Lokasi parkir. Di sisi lain, edukasi terhadap masyarakat terkait hak mereka untuk tidak membayar pungutan yang tidak sah juga harus ditingkatkan untuk mengurangi permintaan terhadap layanan illegal seperti itu.

Penegakan hukum terhadap parkir liar adalah bagian penting dari Upaya pemerintah untuk memastikan ketertiban lalu lintas serta penggunaan ruang publik yang efisien di Kota-kota besar seperti Surabaya. Parkir liar, yang merupakan praktik untuk parkir kendaraan di Lokasi yang tidak sah seperti trotoar, jalur pejalan kaki, area hijau,

maupun Kawasan larangan parkir, sudah menjadi permasalahan serius yang bisa mempengaruhi mobilitas kota serta kenyamanan masyarakat.

Dalam bidang pelayanan publik, khususnya transportasi, pemerintah mempunyai kewajiban dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di dalamnya, salah satunya yaitu maraknya parkir ilegal. Menurut satu pandangan, parkir ilegal ini adalah termasuk pelanggaran yang melanggar larangan pemerintah daerah sehingga dianggap perbuatan kriminal. Tukang parkir curang yang hanya mementingkan keuntungan finansial pribadinya di atas hak orang lain. Parkir liar ini bisa diartikan sebagai parkir yang tampaknya melanggar hukum atau ilegal berdasarkan klaim parkir dari sepihak, yang tidak tunduk pada peraturan kabupaten atau pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.⁹

Kota Surabaya yang dikenal sebagai kota metropolitan mempunyai problem dalam penyelenggaraan transportasi, salah satunya yaitu terkait permasalahan parkir liar. Permasalahan parkir liar di Kota Surabaya sudah sangat kompleks serta membutuhkan penanganan yang bersifat menyeluruh. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan penertiban dari Dinas Perhubungan saja, tetapi juga harus melibatkan peran serta masyarakat dan juga aparat penegak hukum lainnya. Warga juga merupakan pihak yang paling merasakan impact dari adanya parkir liar tersebut. Oleh karenanya, mereka juga harus dilibatkan dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut.

Proses penegakan hukum parkir liar, proses pelacakan tempat serta patroli melalui pihak berwenang, seperti petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Dinas Perhubungan (Dishub), untuk melakukan patroli rutin untuk melacak tempat-tempat dimana parkir liar sering terjadi. patroli ini dilaksanakan secara terjadwal atau responsif terhadap laporan dari masyarakat. Kedua, bukti harus dikumpulkan selama patroli, petugas mengumpulkan bukti-bukti terhadap pelanggaran parkir liar, termasuk video, gambar, atau keterangan dari saksi mata. Bukti ini sangat penting untuk mendorong proses penindakan hukum. Ketiga, Tindakan secara langsung artinya yaitu sesudah teridentifikasi, petugas akan menindak pelanggar melalui pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ini bisa berupa denda, penilangan, atau penyitaan kendaraan. Tindakan ini

⁹ Dinar Noviantoro and Abraham Ferry Rosando, "PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN OKNUM JASA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (n.d.): 2023.

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

memiliki tujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran Kembali. Keempat, kendaraan di sita, seperti jika kendaraan diparkir di Lokasi yang tidak diperbolehkan, mereka bisa disita sesuai dengan prosedur hukum yang sudah ditetapkan. Penyitaan ini bisa dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi perintah untuk memindahkan kendaraan mereka. Kelima, sanksi administratif yaitu selain sanksi denda, juga terdapat sanksi administratif seperti pencatatan pelanggaran dalam catatan pelanggaran kendaraan bermotor. Ini bisa berakibat pada perpanjangan STNK atau perizinan lainnya bagi kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran berulang. Keenam, sosialisasi serta edukasi seperti pemerintah juga melaksanakan agenda sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku. Ini dilaksanakan lewat kampanye sosial, pemasangan spanduk edukatif, atau workshop terhadap para pengguna jalan serta yang memiliki kendaraan. Ketujuh, penggunaan teknologi melalui pelaksanaan teknologi seperti CCTV serta sistem parkir elektronik untuk membantu peningkatan penjagaan terhadap pelanggaran parkir liar. Data yang sudah dicatat bisa dipakai untuk alat bukti dalam proses penegakan hukum. Kedelapan, kolaborasi antar instansi seperti koalisi yang baik antara instansi terkait seperti kepolisian, Satpol PP, Dishub, serta pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar. Ini masuk dalam koordinasi untuk menangani kasus-kasus khusus atau dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

Landasan dalam menyelenggarakan parkir di Kota Surabaya merupakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dimana dalam penegakannya belum diatur terkait penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar yang mengakibatkan gangguan terhadap lalu lintas. di sisi lain penyelenggaraan parkir oleh oknum juru parkir liar ini juga sebagai salah satu isu permasalahan yang sangat kompleks di Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Surabaya. Dalam mengatasi masalah penyelenggaraan parkir liar oleh oknum juru parkir liar ini khususnya di persimpangan jalan umum perlu adanya regulasi yang mengatur serta membatasi oknum juru parkir liar tersebut dengan pengenaan sanksi yang tegas, maka diperlukannya amandemen terhadap peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 terkait ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dengan mengakomodir ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 terkait ketentuan penggunaan jalan melalui pemberian sanksi yang tercantum dalam pasal 8 ayat

(1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tersebut diatur melalui pasal 12 ayat (1) huruf g yang berbunyi: *“dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)”* dan juga pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2023 diatur dalam pasal 189 Peraturan Daaerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2023 terkait Pajak Retribusi Daerah yaitu: *“wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya serta menyebabkan kerugian keuangan daerah, dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi”*.

Dalam melakukan penindakan penegakan peraturan daerah perlu disusun serta dicantumkan dalam Peraturan Walikota untuk dipatuhi serta dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Melakukan penegakan peraturan (Undang-Undang serta Peraturan Daerah);
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian terutama Lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran;
3. Menyusun surat Keputusan Walikota terkait Tim Kerja Ketertiban umum serta Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kota Surabaya dengan melibatkan unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Kepolisian serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana dalam implementasinya bersinergi bersama-sama melaksanakan patroli gabungan serta memberikan sanksi yang tegas jika ditemukannya suatu pelanggaran parkir dan atau/oknum juru parkir liar.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui forum kecamatan atau kelurahan terkait impact yang dihasilkan oleh adanya parkir liar, sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran tersebut serta memberikan informasi kepada Masyarakat kemana akan melaporkan jika ditemukannya parkir liar.¹⁰

Manfaat penegakan hukum parkir liar, penegakan hukum yang teguh pendirian terhadap parkir liar mempunyai beberapa manfaat yang signifikan, antara lain:

¹⁰ Koko Anantyo Wicaksono and Bambang Arwanto, “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025).

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan mengurangi parkir liar, ketertiban lalu lintas sehingga menjadi lancar dan teratur, memberikan peningkatan keselamatan pejalan kaki menghilangkan kendaraan dari trotoar serta jalur pejalan kaki meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki, meningkatkan efisiensi ruang publik penggunaan ruang publik bisa diatur dengan lebih efisien untuk kepentingan umum, mengurangi kemacetan melalui pengurangan parkir liar, dengan Tindakan tersebut kemacetan di jalan bisa teratasi dengan baik.¹¹

Hambatan atau tantangan pelaksanaan hukum pada parkir liar di Kota Surabaya bisa digolongkan ke dalam beberapa aspek, yaitu hambatan hukum, struktural, kultural, serta teknis. Dari segi hukum, walaupun sudah terdapat aturan yang mengatur penyelenggaraan parkir. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar masih tergolong ringan sehingga tidak menjadikan adanya efek yang memberatkan yang menjadikan jera. Di sisi lain, celah hukum dalam peraturan daerah memungkinkan pelanggar untuk tetap berkegiatan dengan berbagai cara. Dari segi struktural, keterbatasan jumlah personal Satpol PP serta PPNS menjadi faktor utama dalam pengawasan serta penindakan, terutama dengan luasnya wilayah serta tingginya kegiatan parkir liar di berbagai titik strategis Kota Surabaya.

Hambatan kultural juga ikut berperan, dimana Tingkat pengetahuan hukum di lingkungan masyarakat masih minim, baik dari segi pengguna jasa parkir yang enggan melapor, maupun dari segi penyelenggara parkir liar yang masih menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa serta menguntungkan. Di sisi lain, terdapat dugaan praktik perserikatan antara oknum tertentu dengan penyelenggara parkir liar semakin membuat rumit sisi penegakan hukum. Dari aspek teknis, minimnya fasilitas pendukung seperti sistem pemantauan berbasis teknologi serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi membuat proses penertiban tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Semua hambatan ini memberikan petunjuk bahwa dimungkinkan untuk melakukan Langkah strategis yang lebih komprehensif, baik dari segi aturan, penegakan hukum, maupun edukasi masyarakat, agar persoalan parkir liar di Kota Surabaya bisa diatasi dengan lebih baik lagi.¹²

¹¹ Rifki Ramadhan, *EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018*, Januari, vol. 4, 2024.

¹² Leonardo Benito Maspaitella, Dan Arief, and Rachman Hakim, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA LAW ENFORCEMENT AGAINST ILEGAL*

KESIMPULAN DAN SARAN

Juru parkir nakal adalah Tindakan yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini terjadi karena dalam regulasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dimana dalam penegakannya belum diatur terkait penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar yang mengakibatkan gangguan terhadap lalu lintas. Hal ini yang menjadi PR bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan regulasi yang tegas terhadap juru parkir liar yang tidak bertanggungjawab melalui penegakannya, bahkan harus lebih berkorelasi maupun berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memberantas hal ini. Dengan demikian kas dari pajak khususnya pajak parkir yang menjadi sumber daripada pendapatan daerah tidak beralih ke tangan oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri/BPS Statistics

Jawa Timur *Province and Ministry Of Home Affairs*

Detail AKP per UPTB Tahun 2025 diakses pada tanggal 4 Mei 2025.

Dinar Noviantoro and Abraham Ferry Rosando, “PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN OKNUM JASA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no.2 (n.d.): 2023

<https://www.detik.com> diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

Koko Anantyo Wicaksono and Bambang Arwanto, “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA,” *Journal Pendidikan Indonesia* 6, no.4 (2025).

Leonardo Benito Maspaitella, Dan Arief, and Rachman Hakim, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA LAW ENFORCEMENT AGAINST ILEGAL PARKING VIOLATIONS IN THE CITY OF SURABAYA*, *Jurnal Hukum Lex generalis*, vo. 5 (Bulan Ketujuh, 2024), <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

PARKING VIOLATIONS IN THE CITY OF SURABAYA, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5 (Bulan Ketujuh, 2024), <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001

Putri Kemala Dewi Lubis, Elisabeth Fitryani Manik, and Muhammad Abdul Zabbar, “As Syirkah Islamic Economics & Finacial Journal Peran Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan” (n.d.).

Rifki Agung Rachmadi and Muslimin Muslimin. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022,” *Journal of Sharia Econimics, Banking and Accounting* 1, no. 2 (August 1, 2024): 116-122, <https://pub.nuris.ac.id/jseba/article/view/40>.

Rifki Ramadhan, *EFEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018*, Januari, vol. 4, 2024.

Sumber Badan Pendapatan Daerah Pajak Parkir

Suryo Nugroho et al, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntansi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Wajib Pajak Parkir Kota Surabaya,” *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3, no. 1 (August 10, 2024): 1-14.